

## KERANGKA KUALIFIKASI – JASA – PENGUJIAN LABORATORIUM

2023

PERMENDAG NOMOR 13 THN 2022 BN 2023/NO 325, LL KEMENDAG, 36 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA PENGUJIAN LABORATORIUM

### ABSTRAK

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 141 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang Jasa Pengujian Laboratorium, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah :  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 8 Tahun 1999, UU No 13 Tahun 2003, UU No 7 Tahun 2014, PP No 31 Tahun 2006, PP No 83 Tahun 2019, Perpres No. 8 Tahun 2012, Permenaker No. 21 Tahun 2014, Permendag No. 52 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
  1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  2. Kualifikasi adalah penguasaan dan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
  3. KKNi bidang jasa pengujian laboratorium terdiri atas 6 (enam) jenjang Kualifikasi, yaitu:
    - a. jenjang 2 (dua);
    - b. jenjang 3 (tiga);
    - c. jenjang 4 (empat);
    - d. jenjang 5 (lima);
    - e. jenjang 6 (enam); dan
    - f. jenjang 7 (tujuh).
  4. Jenjang Kualifikasi diterapkan untuk:
    - a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
    - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
    - c. pengembangan potensi tenaga penguji laboratorium; dan
    - d. pengakuan kesetaraan Kualifikasi.
  5. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 79/M-DAG/PER/9/2015 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Tenaga Penguji Laboratorium (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomo 1688), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 5 April 2023
- Lampiran : 32 hlm.